

## Keunikan Pernikahan dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing

Maisyaroh<sup>1\*</sup>, Nur Aida<sup>2</sup>, Widya Sari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia

Email: [maihrp24@gmail.com](mailto:maihrp24@gmail.com), [aidalubis38@gmail.com](mailto:aidalubis38@gmail.com), [sariw6782@gmail.com](mailto:sariw6782@gmail.com)

Korespondensi penulis: [maihrp24@gmail.com](mailto:maihrp24@gmail.com)\*

**Abstract :** *The pre-wedding procession in Mandailing tradition is a tradition that is still carried out today. Mandailing customary law regulates forms of marriage that reflect the community's kinship, cultural and religious values. Traditional weddings involve Dalihan Na Tolu—mora, kahanggi, and anak boru—as the core of the traditional procession. The wedding ceremony begins with a traditional meeting called makkobar or markkatai, where unique and formal greetings are used. Post-wedding processions such as marulahari, mangupa-upa and so on, all of this cannot be separated from the customs that are still inherent in Mandailing customs. All Mandailing traditional practices cannot be separated from the role of dalihan na tolu, especially in matters of marriage. This research uses a literature study method by analyzing traditional documents and related literature. The results show that Mandailing customs not only reflect cultural identity, but also strengthen social harmony and are able to adapt to changing times.*

**Keywords:** *Marriage, Mandailing Customary Law, Dalihan Na Tolu*

**Abstrak :** Prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing merupakan tradisi yang sampai sekarang dilakukan. Hukum adat Mandailing mengatur bentuk perkawinan yang mencerminkan nilai kekerabatan, budaya, dan keagamaan masyarakat. Perkawinan adat melibatkan Dalihan Na Tolu—mora, kahanggi, dan anak boru—sebagai inti prosesi adat. Upacara pernikahan dimulai dengan musyawarah adat yang disebut makkobar atau markkatai, di mana tutur sapa unik dan formal digunakan. Prosesi pasca pernikahan seperti, marulahari, mangupa-upa dan lain sebagainya, semua ini tidak terlepas dari adat yang masih melekat dalam adat Mandailing. Semua praktik adat Mandailing tidak terlepas dari peranan dalihan na tolu utamanya dalam hal perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* (studi kepustakaan) dengan menganalisis dokumen adat dan literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa adat Mandailing tidak hanya merefleksikan identitas budaya, tetapi juga memperkuat harmoni sosial dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

**Kata Kunci:** Perkawinan, Hukum Adat Mandailing, Dalihan Na Tolu

### 1. PENDAHULUAN

Suku Mandailing merupakan salah satu suku di Sumatera Utara yang masih memegang teguh nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Kehidupan masyarakat Mandailing masih sangat erat kaitannya dengan adat istiadat dan budaya yang diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang mereka. Adat dan budaya pada masyarakat Mandailing merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak ada masyarakat tanpa budaya. Masyarakat yang berbudaya tidak bisa hidup sendiri-sendiri, saling membutuhkan di antara mereka. Dalam masyarakat Mandailing, nilai-nilai adat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Setiap peristiwa atau kegiatan dalam masyarakat, seperti Siriaon (bahagia) dan Siluluton (duka), selalu

diiringi dengan nilai-nilai adat, khususnya dalam perkawinan (Husnul Hayana Daulay & Mulyadi,2022)

Suku mandailing adalah suku bangsa yang mendiami kabupaten mandailing natal, kabupaten padang lawas, kabupaten padang lawas utara, kabupaten tapanuli selatan, kabupaten labuhanbatu, kabupaten labuhanbatu utara, kabupaten labuhan selatan, kabupaten asahan dan kabupaten batubara yang berada di provinsi sumatera utara beserta kabupaten pasaman dan kabupaten pasaman barat di provinsi sumatera barat, dan kabupaten rokan hulu di provinsi riau. Mandailing merupakan kelompok masyarakat yang berbeda dengan suku, hal ini terlihat dari perbedaan sistem sosial, asal usul dan kepercayaan (Pandapotan Nasution,2001).

Pernikahan merupakan sarana manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, selaras dengan hukum syariah. Pernikahan juga dapat membangun keluarga bahagia dan harmonis sesuai perintah Allah SWT. Hal ini digambarkan sebagai tujuan perkawinan, yang selain dapat menumbuhkan keharmonisan rumah tangga, juga dapat menumbuhkan rasa cinta kasih yang kuat dalam hubungan suami istri (Syukri Albani,2019). Pernikahan dalam tradisi Mandailing merupakan sesuatu yang sangat sakral dan mendalam Implementasinya harus melalui proses-proses yang lazim berlaku di masyarakat. Pernikahan dalam tradisi Mandailing tidak hanya mempersatukan seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun juga merekatkan tali kekerabatan antara keluarga laki-laki dan perempuan (Husnul Hayana Daulay & Mulyadi,2022).

Pernikahan merupakan masa peralihan dalam kehidupan dua insan yang menjalin suatu hubungan, dari selibat menuju pernikahan. Pernikahan merupakan suatu jalan yang ditetapkan Allah sebagai sarana bagi manusia untuk melakukan hubungan yang sah dan halal antara laki-laki dan perempuan. Selain untuk mempertahankan keturunan (marga), perkawinan dalam adat Mandailing akan menjadi sistem kekerabatan kekeluargaan atau Dalihan Na Tolu (Mora, Kahanggi, Anak Boru). Dalihan Na Tolu menjadi falsafah dalam kehidupan masyarakat Mandailing, harmonisasi sosial sesuai dengan fungsi masing-masing tiga komponen Dalihan Na Tolu yaitu Mora, Kahanggi, Anak Boru. Ketiga komponen ini ibarat tunggu yang mendukung setiap proses tradisional dan menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Dalihan Na Tolu digunakan untuk berkomunikasi (berbicara atau berbicara), bertindak dan menyelesaikan permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Dalam pelaksanaannya Dalihan Na Tolu Ini sering digunakan di pesta pernikahan dan kematian.

Bahwa setiap proses kehidupan masyarakat Mandailing tidak terlepas dari nilai-nilai adat mulai dari kehamilan, kelahiran, penyapihan (menyusui), pemberian nama, khitanan, hingga kematian. Apalagi dalam setiap proses perkawinan, nilai-nilai adat yang sangat kuat melekat karena merupakan semacam jembatan yang menghubungkan Dalihan Na Tolu orang tua mempelai pria dengan Dalihan Na Tolu dari orang tua mempelai wanita. Pernikahan merupakan salah satu mata rantai prosesi dalam mata rantai kehidupan melalui hukum adat yang telah menjadi darah daging dari dulu hingga saat ini (Husnul Hayana Daulay & Mulyadi,2022).

Perkawinan dalam arti perjanjian adat merupakan suatu perkawinan yang mempunyai akibat hukum sehubungan dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat. Dalam tradisi Mandailing, perkawinan bukan hanya sekedar perbuatan sosial, budaya, magis-religius, namun juga merupakan perbuatan hukum. Disebut tindakan sosial karena perkawinan merupakan produk sosial yang menghubungkan seluruh elemen kehidupan bermasyarakat, baik individu maupun masyarakat. Disebut sakti-religius karena perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah yang dianjurkan agama (Dominikus Rato, 2021).

Adat Mandailing dalam perkawinan di sebut dengan eksogami *patriarchat*, karna wanita akan meninggalkan clannya dan masuk ke klan suaminya (Abdul Manan,2006). Dalam pernikahan adat Mandailing pada dasarnya melewati banyak proses yang terbilang agak rumit dan tidak gampang, mulai dari proses melihat calon wanita sampai kepada membawa wanita (maroban boru). Praktek pernikahan dalam adat Mandailing memang masih tergolong unik, bila dibandingkan dengan praktek pernikahan di daerah lain yang ada di Indonesia. Praktek pernikahan pada Adat Mandailing merupakan tradisi turun temurun yang di lakukan oleh masyarakat Mandailing yang disebut dengan Horja (pesta). Dalam pelaksanaan Horja (pesta) ada yang melakukannya dengan sifat sederhana, ada yang bersifat lengkap dan ada yang bersifat lebih lengkap. Bahwa dalam perkawinan adat Mandailing ada tahap-tahap dan proses adat yang harus dilewati oleh mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, baik itu proses pra nikah dan paska nikah. Proses inilah nantinya yang akan menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini

Hukum adat yang merupakan suatu hukum yang telah usang dan tidak sesuai lagi perkembangan zaman adalah pendapat yang kurang bijaksana, dikarenakan dapat dilihat di tengahnya masyarakat bahwa adat itu dapat menyesuaikan diri sesuai perkembangan zaman. Salah satu contoh adat yang berkembang sesuai perkembangan zaman adalah adat-adat yang ada di Mandailing, Terutama Porosesi pernikahan yang berlaku turun temurun

sampai sekarang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Prosesi Pernikahan dalam Adat Mandailing untuk menjaga dan melestarikan budaya sebagai ciri khas Suku Mandailing.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode *Library Research* (studi kepustakaan) yang menguraikan dan mendeskripsikan data berdasarkan pandangan beberapa ahli. Metode ini merupakan pendekatan kualitatif, di mana peneliti memiliki landasan informasi yang kuat sebagai hasil ilmiah. Metode ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki berbagai pandangan dan analisis dari para ahli yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dan dievaluasi melalui berbagai sumber literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, serta laporan resmi. Pendekatan ini bertujuan memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang Bentuk Pernikahan Dalam Hukum Adat Mandailing. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini berupaya memahami secara mendalam elemen-elemen dan norma-norma yang membentuk hukum adat Mandailing terkait pernikahan. Penelitian ini juga berlandaskan pada prinsip-prinsip ilmiah untuk memastikan kredibilitas data dan hasil analisis. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang Bentuk Pernikahan Dalam Adat Mandailing.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Sistem Perkawinan Hukum Adat Mandailing**

Sistem pernikahan adat mandailing sama dengan upacara adat pernikahan mandailing Sebelum acara adat dimulai, direncanakan kegiatan yang disebut horja (kerja) dan berkaitan dengan usaha adat yang memerlukan kesepakatan. Kesepakatan atau musyawarah yang lazim disebut domu ni tahi (Herlina Hanum Harahap et al ,2024).

Ada 3 (tiga) tingkatan Horja yang juga menentukan siapa-siapa yang harus hadir di paradatan tersebut, yaitu:

- a. Horja dengan landasannya memotong ayam

Horja ini hanya mengundang kaum kerabat terdekat dan undangannya cukup dengan pemberitahuan biasa saja.

b. Horja dengan landasannya memotong kambing

Horja ini biasanya disebut dalam paradatan sebagai "pangkupang." Yang diundang selain dari dalihan natolu, juga ikut serta namora natoras di huta tersebut dan Raja Pamusuk.

c. Horja dengan landasannya memotong kerbau

Tingkat Horja ini melibatkan upacara yang lebih besar dan undangan yang lebih luas, mencakup seluruh lapisan masyarakat adat terkait (Herlina Hanum Harahap et al ,2024).

Horja ini merupakan tempat diundangnya seluruh unsur (lembaga) adat, baik yang ada di Huta maupun yang berada di luar Huta, seperti raja Torbing Balok, raja desa Na Walu, dan raja Panusunan. Filosofi dari horja adalah untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah SWT, melaksanakan, melestarikan, mengembangkan dan melestarikan seluruh nilai-nilai leluhur yang telah berumur ratusan tahun, rasa persatuan, rasa gotong royong, rasa gotong royong, saling menghargai, saling menghormati dan bahkan membawa manfaat bagi masyarakat. Pada saat upacara pernikahan adat Mandailing, perlengkapan upacara adat sangat diperlukan.

Berikut perlengkapan yang dibutuhkan dalam upacara adat yang dilaksanakan dengan upacara adat Mandailing: Sirih (Napuran/Burangir), sentang (gambir), tembakau, soda, pindang, tanda (Paragat), payung rarangan, pedang dan tombak, bendera adat (tonggol), langit-langit dengan tabir, tempat penyembelihan kerbau, alat musik (uning-uningan), momongan (gong), terdiri atas: tawaktawak, gong, doal, tik, talempong. Tali sasayak, Gordang Sambilan (gendang), alat musik tiup, baju baju pengantin, baju pengantin pria, baju pengantin, baju pengantin Mandailing (Pandapotan Nasution,2001).

Adat istiadat suku Madailing banyak mencakup masyarakat Dalian Na Tolu, seperti Mora, Kahanggi dan Anak Boru. Prosesi upacara pernikahan diawali dengan diskusi adat yang disebut makkobar atau markkatai, yang merupakan ucapan selamat yang sangat istimewa dan unik. Masing-masing anggota menanggapi perkataan anggota lainnya, misalnya dengan bergiliran menanggapi pantun. Orang pertama yang membuka pembicaraan adalah juru bicara yang punya hajat (suhut), dilanjutkan dengan menantu yang punya hajat (anak boru suhut), ipar dari anak boru (pisang raut), peserta musyawarah yang turut hadir (paralok-alok), raja adat di kampung tersebut (hatobangan), raja adat dari kampung sebelah (raja torbing balok) dan raja diraja adat atau pemimpin sidang (raja panusunan bulang).

Setelah itu dilaksanakan acara tradisi yang dikenal dengan nama mangupa atau mangupa tondi dohot badan. Acara ini dilaksanakan sejak agama islam masuk dan dianut oleh etnis mandailing dengan mengacu kepada ajaran islam dan adat. Biasanya ada kata-kata nasihat yang disampaikan saat acara ini. Tujuannya untuk memulihkan dan atau menguatkan semangat serta badan. Pangupa atau bahan untuk mangupa, berupa hidangan yang diletakkan ke dalam tampah besar dan diisi dengan nasi, telur, dan ayam kampung. Masing masing hidangan memiliki makna secara simbolik, contohnya, telur bulat yang terdiri dari kuning dan putih telur mencerminkan kebulatan (keutuhan) badan (tondi). Pangupa tersebut harus dimakan oleh pengantin sebagai tanda bahwa dalam menjalin rumah tangga nantinya akan ada tantangan berupa manis, pahit, asam dan asin kehidupan, untuk itu, pengantin harus siap dan dapat menjalankan dengan baik hubungan tersebut.

Batak Mandailing sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya merupakan suku bangsa yang garis keturunannya berasal dari pihak ayah, sehingga perkawinan antara laki-laki Batak Mandailing dengan perempuan Batak Mandailing menghasilkan keturunan laki-laki, sehingga anak-anak mempunyai hak dan kewajiban untuk meneruskannya garis keturunan ayahnya. Hal ini terlihat pada marga-marga berikut ini, selain itu perkawinan antar masyarakat Batak Mandailing merupakan perkawinan yang dianggap ideal. menurut hukum adat Batak Mandailing, karena segala akibat yang timbul dari perkawinan itu dapat ditanggulangi oleh hukum adat, akan tetapi jika anak dari perkawinan itu adalah perempuan, maka perempuan itu berhak mengambil nama keluarga ayahnya saja tanpa memiliki kapasitas untuk mewariskan nama ayah kepada keturunannya di masa depan.

Hukum adat yang ada dan berlaku pada masyarakat Batak Mandailing banyak dipengaruhi oleh hukum Islam, hal ini disebabkan pengaruh Islam sangat kuat dan menjadi dasar hukum adat, meskipun hukum adat Batak Mandailing berasal dari hak mereka. terhadap tradisi budaya tanpa campur tangan agama, masuknya pengaruh agama dalam hukum adat terlihat dari istilah-istilah yang ada pada masyarakat Batak Mandailing, yaitu adat, ibadah yang artinya adat istiadat harus stabil. dengan nilai-nilai agama yang dalam hal ini adalah agama Islam.

Masuknya pengaruh agama dalam hukum adat Batak Mandailing telah mengubah hukum adat, misalnya hukum adat tidak mengatur perkawinan antara laki-laki Batak dengan perempuan Batak Mandailing yang berbeda keyakinan atau agama, dengan masuknya hukum agama (Islam) dalam hukum adat telah menjadikan perkawinan tersebut tidak sah dari sudut pandang agama, namun legal dari sudut pandang adat karena perkawinan yang terjadi merupakan perkawinan ideal tanpa dipengaruhi oleh faktor

agama, hal ini secara antropologis menjelaskan bahwa agama muncul dan berkembang dari suatu kebudayaan, sehingga dalam pernikahan adat mandailing lebih kuat unsur agama islam disbanding dengan adat tetapi masih memakai nilai-nilai dari adat mandailing tersebut (Herlina Hanum Harahap et al, 2024).

### **Prosesi Pra Pernikahan Dalam Adat Mandailing**

Karena adat istiadat dan budaya masyarakat Mandailing tidak dapat dipisahkan, maka masyarakatnya sangat memegang teguh nilai-nilai adat yang ada di tempat tersebut sejak zaman dahulu, khususnya adat istiadat perkawinan. Untuk melangsungkan perkawinan bagi masyarakat Mandailing banyak sekali proses atau tahapan yang harus dilalui, ada proses pranikah dan ada proses pascanikah.

Proses menjelang pernikahan adat Mandailing meliputi beberapa tahap, antara lain:

a. Mangiririt Boru

Mangiririt Boru adalah tahapan dimana seorang pria sudah menyatakan niatnya untuk menikah dan sudah memiliki calonnya. Di sini, orang tua laki-laki mencari seluk beluk keluarga perempuan yang akan menjadi calon putranya. Orang tua laki-laki hendaknya mengetahui dari mana perempuan berasal, melihat bebet bobok keluarga, agar putranya tidak salah memilih calon istrinya. Setelah dirasa cocok barulah orang tua mempelai pria dia pergi ke rumah wanita itu untuk menanyakan kesediannya. Jawaban pihak perempuan tidak serta merta diberikan, namun pada prosesi selanjutnya, pihak perempuan akan diberikan waktu untuk berpikir selama beberapa hari apakah menerima mempelai pria.

b. Manyapai Boru (Melamar Calon Perempuan)

Manyapai boru merupakan arti masa pendekatan antara keluarga laki-laki dan calon wanita proses penting dalam kelanjutan hubungan. Dalam tradisi Mandailing, manyapai boru adalah tanda akan datangnya masa. Jika calon perempuan olo (menyetujui lamaran suami), maka mangarrit boru akan dilanjutkan.

Masa pendekatan masih menjadi proses penting dalam kelanjutan sebuah hubungan. Dalam adat batak mandailing mengenal masa pendekatan yang disebut manyapai boru, jika boru na ni oli (calon mempelai wanita) memberi respon positif kepada bayo pangoli (calon mempelai pria) akan dilanjutkan dengan prosesi mangairirit boru.

c. Padomos Hata

Acara ini pihak keluarga laki-laki mendatangi kediaman wanita untuk mendapatkan jawaban dari pihak wanita. Dalam acara ini akan membahas waktu yang tepat untuk melamar serta syarat-syarat yang akan dibawa pihak pria pada prosesi selanjutnya.

d. Patobang Hata

Inti dari upacara adalah mempererat kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria. Dibahas juga berapa jumlah sere yang akan diantar pada prosesi selanjutnya yaitu manulak sere.

e. Manulak Sere

Pihak pria tiba lagi ke tempat tinggal pihak wanita beserta rombongan menggunakan membawa seluruh persyaratan-persyaratan yg diminta sang pihak wanita dalam waktu hantaran (lamaran) tersebut. Manulak sere (emas) bermakna adanya ikatan calon perempuan dan calon laki-laki ikatan tersebut merupakan ikatan yang tidak ada main-main, sebab ada beberapa hal tertentu yang harus di patuhi calon laki-laki dan calon perempuan yaitu tidak boleh menerima lamaran dari orang lain, demikian bagi calon laki-laki tidak boleh melamar anak gadis lain. Dalam adat Mandailing, jika calon perempuan melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya atau menikah dengan laki-laki lain, maka uang sere (emas) yang diberikan calon laki-laki harus dikembalikan dua kali lipat dari uang yang diberikan calon laki-laki kepada calon perempuan. Begitu pula jika calon laki-laki melakukan hal lain atau tidak lagi menginginkan calon perempuan, maka uang yang diberikannya kepada calon perempuan tersebut hilang (tidak dapat dikembalikan)

f. Mangalehen mangan pamunan (Acara Makan-Makan Satu Keluarga Besar)

Seorang gadis yang akan dinikahkan akan ikut bersama suami, meninggalkan rumah orang tuanya. Sebelum melepaskan gadis itu, diadakan acara makan bersama / mangan pamunan. Makan bersama tidak hanya dilakukan oleh keluarga saja, namun mengajak kerabat dan sahabat terdekat kedua mempelai untuk merayakan perpisahan. Mangalehen pangan mamunan artinya mengadakan makan bersama yang dimasakkan khusus oleh keluarganya untuk anak gadisnya sebagai tanda pamitan, karena si anak gadis akan melakukan pernikahan dan meninggalkan masa gadisnya. Pada momen ini juga keluarga dan kerabat akan memberikan nasihat kepada anak gadisnya bahwa ia akan menikah, bukan anak gadis yang bisa

bermanjamaanja lagi, ia harus menunjukkan sikap baik kepada keluarga suaminya sebagaimana ia berbuat baik selama ini kepada orangtua dan keluarganya.

g. Horja Haroan

Boru Sesuai dilaksanakan pesta adat yang diselenggarakan di kediaman bayo pangoli, sebelum pergi meninggalkan kedua orang tuanya, boru na ni oli akan menari tor-tor sebagai tanda perpisahan.

h. Mapokat Haroan Boru

Satu langkah sebelum pernikahan adat berlangsung, terlebih dahulu akan dimusyawarahkan (marpokat) membagi-bagi tugas sesuai prinsip dalian na tolu yang terdiri dari kahanggi, anak boru dan mora.

i. Mangalo-Alo Boru dan Manjangit

Boru Diarak dua orang pencak silat, pembawa tombak, pembawa payung serta barisan keluarga pria dan wanita, terakhir iringan penabuh, kedua mempelai berjalan menuju rumah. Setelah itu kedua mempelai dan keluarga akan melakukan mangalehen mangan (makan bersama) dengan memakan makanan yang dibawa, dilanjutkan dengan pesan dari sesepuh kepada kedua mempelai. Setelah memberi nasehat, rombongan akan berangkat bersama menuju rumah Suhut (tempat berlangsungnya pesta).

j. Panaek Gondang

Dalam prosesi ini akan dimainkan Gondang Sembilan yang sangat dihormati oleh masyarakat Mandailing, sehingga sebelum memainkannya harus meminta izin terlebih dahulu, dan setelah mendapat izin Gondang Sembilan akan dipukul dengan markobar (bicara) yang di hadiri Suhut dan Kahanggi, Anak Boru, penabuh Gondang, Namora Natoras dan raja-raja adat. Prosesi ini juga diselingi dengan tari sarama yang dilanjutkan dengan irama Gondang Sembilan, serta tari manortor atau tari tor-tor.

k. Mata Ni Horja

Mata ni hoja menjadi acara puncak yang diadakan di rumah suhut. Sekali lagi tari tor-tor ditarikan oleh para raja, yang disusul oleh suhut, kahanggi, anak boru, raja-raja Mandailing dan raja panusunan.

l. Membawa Pengantin ke Tapian Raya

Prosesi ini dimaksudkan untuk menghilangkan sifat-sifat buruk ketika masih lajang. Dengan jeruk purut yang dicampur air, kedua mempelai akan dipercikan air tersebut menggunakan daun silinjuang (seikat berwarna hijau).

m. Mangalehen Gorar (pemberian Gelar Adat)

Upacara ini adalah untuk menabalkan gelar adat kepada bayo pangoli, sebelum diputuskan gelar apa yang cocok, harus dirundingkan terlebih dahulu. Gelar adat diperoleh mengikuti dari kakeknya dan bukan mengambil gelar dari orang tuanya.

n. Mangupa

Prosesi ini menyampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai, bayo pangolin dan boru na ni oli. Mangupa merupakan salah satu bentuk kegembiraan karena seluruh rangkaian upacara adat telah selesai dan kedua mempelai telah sah menjadi suami istri di mata adat (Herlina Hanum Harahap et al ,2024).

#### **4. SIMPULAN**

Setelah memberikan beberapa penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Suku Mandailing merupakan tradisi yang memiliki Adat pernikahan yang sangat unik baik dari segi perbedaan maupun persamaan, sehingga menjadi kebanggaan tersendiri bagi kedua suku tersebut, dimana langkah demi langkah yang sangat runtun sebagai prosesi pernikahan yang telah di wariskan kepada pewaris atau penerus adat dari leluhur mereka, dan lebih tepatnya lagi kita sering menghadapi bagaimana prosesi dilapangan agar dapat kita mengerti bagaimana prosedur dan pelaksanaannya. Prosesi pra pernikahan dalam Adat Mandailing di lakukan ada beberapa proses biasanya paling umum di buat Manyapai Boru (Melamar Calon Perempuan), Mangiririt Boru, Padomos Hata, Patobang Hata, Manulak Sere, Mangalehen Mangan Pamunan, Horja Haroan Mapokat Haroan Boru, Mangalo-Alo Boru dan Manjangit, Panaek Gondang , Mata Ni Horja, Membawa Pengantin ke Tapian Raya, Mangalehen Gorar (pemberian Gelar Adat) dan Mangupa .

Maka dari itu sebagai generasi penerus bangsa yang mempunyai adat istiadat hendaknya mengetahui dan memahaminya, sebagai bukti kecintaan kita terhadap suku kita, karena tradisi adat ini merupakan kebanggaan bagi kita, jika kita tidak ingin melestarikan adat istiadat maka adat istiadat tersebut akan terlupakan.

## REFERENSI

- Hanaya, H., & Mulyadi. (2022). Prosesi pra pernikahan dalam adat Mandailing perspektif hukum Islam (Studi kasus Kabupaten Padang Lawas). *Jurnal Kajian Hukum Keluarga Islam (Al Akhwal Al Syakhsiyah)*, 4(1).
- Harahap, H. H., Lubis, M. R., & Manurung, D. (2024). Bentuk perkawinan hukum adat Mandailing. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 23(3), 317–324. <https://doi.org/10.30743/jhk.v23i3.9735>
- Manan, A. (2006). *Aneka masalah hukum perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Nasution, P. (2001). *Tantangan dan Harahap*. Yayasan Parsarimpunan Na Tondi, Madina.
- Rato, D. (2021). *Hukum perkawinan dan waris adat: Sistem kekerabatan, bentuk perkawinan, dan pola pewarisan adat di Indonesia*. Surabaya: Laksbang Yustitia.